

BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan Dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta kelahiran;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah yaitu mengubah angka 4 dan angka 18 serta menambah angka 4a, angka 4b, angka 52, angka 53, angka 54, angka 55, angka 56, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;

4a. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;

4b. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutanya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

52. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang;

53. Biodata Penduduk adalah Keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir;

54. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;

55. Kartu Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Kartu Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah sebagai Penduduk tinggal terbatas;

56. Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten Banjar.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

b. pembentukan UPTD yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan administrasi kependudukan;

c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi kependudukan;

e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi kependudukan;

f. memberikan sebagian urusan administrasi kependudukan kepada Desa/Kelurahan berdasarkan prinsip pembantuan;

g. penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten yang berasal dari Data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri; dan

h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi kependudukan, perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Instansi pelaksana berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan sebagai berikut :

a. mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;

b. memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;

d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

f. melakukan Verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

g. melakukan pengkajian dan mengembangkan system Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

h. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital; dan

i. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

(2) Kewajiban mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kewajiban mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama Islam dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Kewajiban mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk beragama non muslim adalah dapat memberikan pengantar atau rekomendasi untuk diproses lebih lanjut pada instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

4. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Penerbitan KTP-el

Pasal 13

(1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin Tinggal Tetap dan telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

(2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara Nasional.

(3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el dan KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.

(4) Dalam KTP-el dimuat pas photo berwenang dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :

a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah;

b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna Biru;

(5) Pas Photo sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berukuran 2x3 cm (dua kali tiga sentimeter) dengan ketentuan 70 % (tujuh puluh persen) tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

5. Ketentuan Bagian Ketiga, Paragraf 1 dan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP-el

Paragraf 1
Pembetulan KK dan KTP-el

Pasal 15

(1) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang; Penduduk pemilik KK, KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.

(2) Dalam hal KK, KTP-el rusak atau hilang; Penduduk pemilik KK, KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Camat atau Pembakal/Lurah setempat paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

6. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Pembatalan KK dan KTP-el

Pasal 16

(1) Pembatalan KK,dan KTP-el dilakukan oleh Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

(2) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menarik dan mencabut KK dan KTP-el tersebut.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Instansi Pelaksana hanya melegalisasi fotocopy KK dan KTP-el yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setempat.

(2) Dalam hal Kepala Instansi Pelaksana berhalangan tetap, maka Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dapat melegalisasi atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

(3) Legalisasi KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Instansi Pelaksana atau Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk atau pejabat lainnya atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

(4) Dalam hal legalisasi fotocopy KK untuk keperluan tertentu yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan sepanjang belum dibentuk UPT Instansi Pelaksana, maka legalisasi KK dapat dilakukan oleh Camat setempat.

(5) Legalisasi fotocopy KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) paling banyak 10 (sepuluh) lembar per pemohon dan berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(3) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa:

a. KK dan KTP-el untuk penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;

b. SKTT untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.

9. Ketentuan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 ditambah 2 (dua) Pasal yakni Pasal 20 A, dan Pasal 20 B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

(1) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia tinggal sementara dilakukan oleh Pembakal/Lurah setempat.

(2) Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara oleh Camat setempat.

(3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Penduduk Warga Negara Indonesia non permanen tidak diberikan dokumen kependudukan selain Surat Keterangan Tinggal Sementara.

Pasal 20B

(1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia non permanen yang telah memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara, apabila pindah antar Desa/Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan wajib melapor ke Desa/Kelurahan melalui Ketua RT setempat paling lambat 7 (tujuh) hari guna diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara oleh Camat setempat.

(2) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia non permanen telah memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara, yang kembali ke daerah asalnya wajib melapor kepada Camat untuk menyerahkan Surat Keterangan Tinggal Sementara.

10. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan menambah ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia yang tinggal sementara di daerah dan telah memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara, apabila pindah antar Desa/Kelurahan/Kecamatan wajib melapor ke Desa/Kelurahan melalui RT setempat paling lambat 7 (tujuh) hari, guna diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara oleh Camat.

(2) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia yang tinggal sementara di daerah dan telah memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara, yang kembali ke daerah asalnya wajib melapor kepada Camat setempat untuk menyerahkan Surat Keterangan Tinggal Sementara.

(3) Penduduk sementara tetap dilaporkan sebagai penduduk oleh Petugas Registrasi Desa/Kelurahan dalam format tersendiri.

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Pendaftaran Penduduk Pindah/Datang dari luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dicatatkan pada buku register dan dilaporkan oleh Pembakal/Lurah setempat ke Instansi pelaksana untuk diterbitkan KK baru dan KTP-el baru dan bagi anggota keluarga yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin, namun belum melakukan perekaman KTP-el di daerah asal wajib melakukan perekaman.

12. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Instansi pelaksana dan KTP-el yang dimiliki oleh yang bersangkutan tetap dibawa ke tempat Instansi Pelaksana daerah tujuan untuk diganti/diterbitkan KTP-el baru.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang datang karena pindah ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik indonesia ke daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el baru, dan apabila KTP-el yang bersangkutan belum diterbitkan, namun telah rekam, maka instansi pelaksana dapat menggantinya dengan surat keterangan.

14. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa, dan pelaporannya disampaikan pada Instansi pelaksana ditempat domisili penduduk yang bersangkutan.

15. Ketentuan Pasal 29 ayat 2 (dua) huruf b dihapus dan ayat 3 (tiga) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :

a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia ;
b. dihapus ;
c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing ;
d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing ;
e. orang Asing pemegang Izin Kunjungan ; dan
f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

(3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang ibu.

16. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1) Pelaporan kelahiran disampaikan pada instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.

(2) Pencatatan dan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta didapatkan setelah mendapatkan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana.

17. Ketentuan Pasal 38 ditambahkan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

18. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

(1) Setiap peristiwa kematian penduduk wajib dilaporkan oleh Ketua RT di domisili penduduk kepada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada buku Register Akta Kematian, dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan serta menerbitkan Kutipan Akta Kematian dan menerbitkan KK baru.

19. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

(1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

(2) Pengakuan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.

(3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi pelaksana mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak, serta membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak.

20. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtuanya ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan sah dan mendapatkan akta perkawinan.

(2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi pelaksana mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, serta membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak.

21. Ketentuan Pasal 60 ayat (2) diubah dan menambah ayat (4), dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

(1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.

(2) Data perorangan meliputi :

a. nomor KK;
b. NIK;
c. nama lengkap;
d. jenis kelamin;
e. tempat lahir;
f. tanggal/bulan/tahun lahir;
g. golongan darah;
h. agama/kepercayaan;
i. status perkawinan;
j. status hubungan dalam keluarga;
k. cacat fisik dan atau mental;
l. pendidikan terakhir;
m. jenis pekerjaan;
n. NIK ibu kandung;
o. nama ibu kandung;
p. NIK ayah;
q. nama ayah;
r. alamat sebelumnya;
s. alamat sekarang;
t. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
x. tanggal perkawinan;
y. kepemilikan akta perceraian;
z. nomor akta perceraian/surat cerai;
aa. tanggal perceraian;
bb. sidik jari;
cc. iris mata;
dd. tanda tangan; dan
ee. elemen data lainnya yang merupakan aib sesorang.

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

(4) Data kependudukan sebagaimana pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan Dalam Negeri atara lain untuk pemanfaatan :

a. pelayanan publik;

b. perencanaan pembangunan ;
c. alokasi anggaran ;
d. pembangunan demokrasi ; dan
e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

(5) Semua lembaga/ Instansi/ BUMD/ Institusi/ Unit Kerja Otonom Kabupaten (Dinas, Badan dan Kantor) dan lain lain lingkup Daerah terkait untuk pengguna dan pemanfaatan data kependudukan skala Kabupaten Banjar, sebagaimana ayat (4) harus mendapat persetujuan dari Bupati melalui Kepala Instansi Pelaksana untuk mendapatkan hak akses pengguna data kependudukan, yang berbasis NIK sebagai identitas tunggal.

22. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf c, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

(1) Dokumen kependudukan meliputi :

a. Biodata Penduduk;
b. KK;
c. KTP-el ;
d. Surat Keterangan Kependudukan;
e. Akta Pencatatan Sipil.

(2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

a. Surat Keterangan Pindah;
b. Surat Keterangan Pindah Datang;
c. Surat Keterangan pindah Ke Luar Negeri ;
d. Surat Keterangan datang dari Luar Negeri;
e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
f. Surat Keterangan Lahir Mati;
g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
j. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
k. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri;
l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
n. Surat Keterangan Kelahiran;
o. Surat Keterangan Kematian;
p. Surat Keterangan Perkawinan; dan
q. Surat Keterangan Perceraian.

(3) Biodata penduduk, KK, KTP-el, Surat Keterangan Pindah Penduduk dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Penduduk keluar Daerah, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah Ke Luar Negeri, Surat keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk orang asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk orang asing, Surat Keterangan Kematian untuk orang asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

(4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

(5) Surat Keterangan Pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, surat keterangan lahir mati untuk Warga Negara Indonesia, surat keterangan kematian untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Pembakal/Lurah atas nama Instansi Pelaksana.

(6) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

23. Ketentuan Pasal 63 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

(5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

24. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el dengan ketentuan yang bersangkutan melakukan persyaratan perekaman.

(2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP-el dengan persyaratan harus melakukan perekaman.

(3) Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana apabila KTP-el hilang, dengan melampirkan surat keterangan dari kepolisian atau membuat Surat Pernyataan penyebab terjadinya kehilangan.

(4) Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana apabila KTP-el rusak dengan menyertakan bukti fisik KTP-el yang rusak.

(5) Penduduk pemilik KTP-el yang hilang atau rusak wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak KTP-el yang hilang atau rusak untuk mendapatkan penggantian KTP-el yang hilang atau rusak.

25. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

(1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, tanda tangan pemilik KTP-el.

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.

(3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini disahkan.

(5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.

(6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.

(7) KTP-el untuk:

a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan

b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

(8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

26. Ketentuan Pasal 67 dihapus.

27. Ketentuan diantara Pasal 67 dan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67 A

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

28. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

(1) Waktu penyelesaian pelayanan untuk penerbitan dokumen kependudukan masing-masing jenis akta catatan sipil dan pendaftaran penduduk sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :

a. KK dan KTP-el paling lambat 14 (empat belas) hari;

b. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;

c. Surat Keterangan Pindah datang dari luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;

d. Surat Keterangan Tempat Tinggal paling lambat 14 (empat belas) hari;

e. Surat Keterangan Tempat Tinggal sementara paling lambat 14 (empat belas) hari;

f. Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;

g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;

h. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;

i. Surat Keterangan Lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;

j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;

k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;

l. Surat Keterangan pengangkatan anak paling lambat 14 (empat belas) hari;

m. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari;

n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 14 (empat belas) hari;

o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat14 (empat belas) hari.

(2) Instansi pelaksana sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotocopy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :

a. KK dan KTP-el paling lambat 2 (dua) hari;

b. Kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari.

29. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagai berikut:

a. penggantian KTP-el melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

b. pembetulan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

c. pembatalan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

d. kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

e. kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memilki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;

f. penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

g. penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

h. Perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2*)* sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

30. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagai berikut :

a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
b. kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
c. lahir mati Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
d. lahir mati Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
e. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
f. perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
g. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
h. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
i. perceraian Penduduk Warga Negera Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
j. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
k. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sebesar Rp.0,-(nol rupiah) ;
l. kematian Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sebesar Rp. 0,-(nol rupiah);
m. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
n. pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
o. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
p. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
q. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
r. perubahan kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
s. anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
t. Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

u. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

v. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

31. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

(1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yang bepergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

32. Ketentuan Pasal 90 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

(3) Setiap orang yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK untuk memiliki KTP-el lebih dari satu dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

33. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a. semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan beserta perubahannya, harus dimaknai “KTP-el”;

b. semua kalimat “wajib” dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa, sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan beserta perubahannya, harus dimaknai “wajib” dilaporkan oleh penduduk ke Instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili ;

c. data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara; dan

d. petugas dan pengguna dilarang menyebarluaskan Data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

34. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

Persyaratan dan tata cara pelaksanaan, serta bagi petugas instansi pelaksana yang telah maupun belum diberikan hak akses data pribadi dilarang menyebarluaskan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 11 Juli 2016

BUPATI BANJAR,

ttd

H. KHALILLURAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 11 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (94 /2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM.

Bahwa kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pada saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar telah menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan berpedoman pada Peraturan daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bahwa penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, tertib, dan tidak diskriminatif, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 perlu disempurnakan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 4

huruf g

Data Kependudukan skala Kabupaten diterbitkan secara berkala per semester yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 20

Penduduk Warga Negara Indonesia yang tinggal sementara di Desa/Kelurahan antara lain penduduk Warga Negara Indonesia yang bukan penduduk Daerah.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 31

Pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili. Penulisan tempat lahir di dalam kutipan akta kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran

Pasal 41

Pelaporan kematian oleh Rukun Tetangga kepada instansi pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada Rukun Warga, Desa/Kelurahan dan Kecamatan

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (2)

huruf k

Yang dimaksud dengan “cacat fisik dan/atau mental” berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

huruf ee

Yang dimaksud dengan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data kuantitatif adalah data yang berupa angka angka”.

Yang dimaksud dengan “data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan”.

Ayat (4)

Data kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna adalah Data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan pelayanan publik” antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan perencanaan pembangunan” antara lain untuk perencanaan pembangunan Nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan alokasi anggaran” antara lain untuk penentuan dana alokasi umum (DAU), dan/atau perhitungan potensi perpajakan.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan pembangunan demokrasi” antara lain untuk penyiapan data agregat kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4).

Huruf e.

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal” antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Biodata Penduduk” adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf m

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pencatatan Sipil antara lain :

1. Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran Luar Negeri.
2. Surat Keterangan Pencatatan Perkawinan Luar Negeri.
3. Surat Keterangan Pengukuhan Pengangkatan Anak Luar Negeri dan
4. Surat Keterangan Pencatatan Sipil lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Fungsi KTP-el ditingkatkan secara bertahap menjadi KTP-el Multiguna, Data perseorangan yang dimuat dalam Cip akan disesuaikan dengan kebutuhan

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Penerapan sanksi administrasi bagi penduduk, agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif baik penduduk Warga Negara Indonesia maupun bagi penduduk Warga Negara Asing, sehingga selain untuk mendorong tertib administrasi kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, namun agar lebih mendorong dalam investasi di Daerah.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 93

Huruf a

dimaksud dengan “Pengguna” antara lain lembaga Negara, Kementerian/lembaga pemerintah non Kementerian dan/atau badan hukum Indonesia.

Pasal 95

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. ST.MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005